



Jalan Dr. Cipto Mangun Kusumo No 8 Selong
Email : lomboktimurbawaslu@gmail.com

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR : --00---/PM.00.00/K.NB-05/02/2024
TENTANG
POKJA PENGAWASAN NETRALITAS ASN, TNI, POLRI

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK
TIMUR,

Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan efektivitas tugas Bawaslu Kabupaten Lombok Timur dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan Masa Kampanye Pemilu yang terkait dengan pelaksanaan pokja pengawasan netralitas ASN, TNI, Polri;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Pokja Pengawasan Netralitas ASN, TNI.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018

- tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1583);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 942);
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
 9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);
 10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1074);
 11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk dan menetapkan Pokja Pengawasan Netralitas ASN, TNI, Polri sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Sekretaris, dan Anggota Pokja yang terdiri dari Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional, dan Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur serta dari unsur luar (BKPSDM Kabupaten Lombok Timur, Kodim 1615/Lombok Timur, Kepolisian Resort Kab. Lotim, dan Inspektorat Kab. Lotim) sebagaimana dimaksud dalam Diktum kesatu mempunyai kedudukan dan tugas dengan rincian sebagai berikut:

a. Pengarah Tugas,

1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Masa Kampanye kepada Tim Pokja Pengawasan Netralitas ASN, TNI, POLRI;
2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan masa kampanye yang dilaksanakan oleh tim Pokja Pengawasan Netralitas ASN, TNI, POLRI.

b. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan masa kampanye yang dilaksanakan oleh tim Pokja Pengawasan Netralitas ASN, TNI, POLRI;

c. Ketua bertugas,

1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan masa kampanye yang dilaksanakan oleh tim Pokja Pengawasan Netralitas ASN, TNI, POLRI;
2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim pokja Pengawasan Netralitas ASN, TNI, POLRI.

d. Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktivitas tim;

e. Anggota Pokja Pengawasan Netralitas ASN, TNI, dan Polri berasal dari divisi Pencegahan Parmas dan Humas di lingkungan Bawaslu Kabupaten Lombok Timur dan dari instansi eksternal yaitu BKPSDM Kabupaten Lombok Timur, Kodim 1615/Lombok Timur. Kepolisian Resort

Kab. Lotim, dan Inspektorat Kab. Lotim bertugas; memastikan ketaatan prosedur dalam proses pelaksanaan masa kampanye pemilihan umum serta menyusun pemberitaan dan melakukan publikasi pelaksanaan pengawasan. serta menyusun alat kerja pengawasan Masa Kampanye Pemilihan Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- f. Anggota yang berasal dari divisi Penanganan Pelanggaran, data dan informasi Pemilu dari instansi eksternal yaitu BKPSDM Kabupaten Lombok Timur, Kodim 1615/Lombok Timur, Kepolisian Resort Kab. Lotim, dan Inspektorat Kab. Lotim bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran;
- g. Anggota yang berasal divisi Hukum dan Penyelesaian sengketa dari instansi eksternal yaitu BKPSDM Kabupaten Lombok Timur, Kodim 1615/Lombok Timur, Kepolisian Resort Kab. Lotim, dan Inspektorat Kab. Lotim bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum. serta mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Lombok Timur.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lombok Timur

Pada tanggal : 1 Februari 2024



SUSUNAN
POKJA PENGAWASAN NETRALITAS ASN, TNI, POLRI PEMILIHAN UMUM

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1.	Suaidi Mahsun, S.Ag.,MH	Ketua Bawaslu Kab. Lombok Timur	Pengarah
2.	Johari Marjan, M. Pd.	Anggota Bawaslu Kab. Lombok Timur	Penanggung Jawab
3.	Kasmayadi, S.Pd	Anggota Bawaslu Kab. Lombok Timur	Ketua Pokja
4.	Junaidi, S.Sos	Kepala Sekretariat Bawaslu Kab. Lombok Timur	Sekretaris
5.	Letkol Bayu Sigit Dwi Untoro	Dandim 1615 Lotim	Anggota
6.	Dr. H. Mugni	Kepala BKPSDM Kab. Lotim	Anggota
7.	Iptu Imran Rosyadi Prasady, SH	Kepala Sat Intelkam Polres Lotim	Anggota
8.	Tauhid, SH., M.Ak.	Auditor Ahli Muda Inspektorat Kab. Lotim	Anggota
9.	Lalu Harta Muhardi, S.IP	Kasubbag Pengawasan	Anggota
10.	Supriyani, SS.,M.Ak	Kasubbag Administrasi	Anggota
11.	Abdul Hayi	Kasubbag Hukum	Anggota
12.	Dewi Husna Farhiani	Bendahara	Anggota
13.	M. Hifzul Muzakkir, S.Kom	Staf SDMO	Anggota
14.	Ade Novensi Nurmalia	Staf SDMO	Anggota

Lombok Timur, 1 Februari 2024

